



PUTUSAN

Nomor 1362/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

XXX, Balikpapan, 18 Juli 1996, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;
melawan

XXX, Long Pesok, 22 September 1992, agama Islam, pekerjaan XXX, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 03 September 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 03 September 2018 dengan Nomor 1362/Pdt.G/ 2018/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah secara sah pada tanggal 18 Januari 2015, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 052/52/II/2015 tanggal 19 Januari 2015;



2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Jalan XXX, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 9 bulan, dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah sewaan di Jalan XXX Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 bulan;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama XXX, lahir di Balikpapan, tanggal 07 Juli 2015, dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2015, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, dikarenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan;
5. Bahwa penyebab perselisihan tersebut dikarenakan Tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan kepada Penggugat, Tergugat seringkali menuduh Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain, namun Tergugat tidak dapat memberikan bukti apapun kepada Penggugat, seperti ketika Penggugat bermalam di rumah orangtua Penggugat, namun pada esok harinya ketika Penggugat pulang ke rumah, Tergugat langsung menuduh Penggugat, bahwa Penggugat sedang bersama dengan laki-laki lain, dan Penggugat sudah mencoba menjelaskan kepada Tergugat bahwa Penggugat tidak memiliki hubungan spesial dengan siapapun kecuali dengan Tergugat saja, tetapi Tergugat tidak mengindahkan penjelasan dari Penggugat, malahan Tergugat langsung marah-marah kepada Penggugat, dan kejadian tersebut seringkali terjadi, selain itu pula Tergugat sering mengekang Penggugat agar tidak berhubungan dengan orangtua Penggugat, hal ini dikarenakan Tergugat yang tidak menyukai orangtua Penggugat, sehingga setiap kali Penggugat berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat langsung marah kepada Penggugat, bahkan setiap kali Tergugat marah, Tergugat seringkali mengirim pesan kepada orangtua Penggugat untuk



mengambil Penggugat, dan bahkan Tergugat juga sering mengusir Penggugat setiap kali ada pertengkaran;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun perselisihan dengan faktor penyebab yang sama semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada akhir tahun 2016, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan rumah Sewaan, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama lagi layaknya pasangan suami istri yang telah berturut-turut hingga sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan pula tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan masing-masing bertanggal 13



S8ptember 2017 untuk sidang tanggal 20 September 2018 dan relaas panggilan bertanggal 24 September 2018 untuk sidang tanggal 27 September 2018, kepada Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru Sita Pengadilan Agama Balikpapan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menasihati Penggugat supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya menggugat cerai Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil lalu dibacakanlah surat gugatanPenggugat bertanggal 03 September 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 052/52/1/2015 bertanggal 19 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti-P);

Menimbang, bahwa di samping bukti surat, Penggugat di persidangan juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, atas pertanyaan majelis mengaku bernama:

1. **XXX**, Surakarta, 03 April 1977, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada awal tahun 2015 di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan XXX Kota Balikpapan;
- Bahwa dari perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, namun sejak akhir 2015 sering bertengkar;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena Tergugat sangat pencemburu dan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
- Bahwa pertengkaran mereka telah mencapai puncaknya bulan September 2016, akibatnya Penggugat pergi dari rumah kontrakan meninggalkan Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa saksi telah menasihati Penggugat agar hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

2. **XXX**, Balikpapan, 14 Desember 1974 pendidikan SMA, agama Islam, pekerjaan **XXX**, bertempat tinggal di Jalan XXX, Kota Balikpapan, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada awal tahun 2015 di Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orangtua Tergugat di Jalan XXX, dan terakhir di rumah kontrakan Jalan XXX Kota Balikpapan;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak akhir 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa penyebab mereka bertengkar adalah karena cemburu, Tergugat telah menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain tanpa bukti yang jelas;
- Bahwa puncak pertengkaran mereka terjadi pada bulan September 2016 akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dari rumah kontrakan hingga sekarang;
- Bahwa saksi sebagai orangtua sudah berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya mempertahankan rumah tangganya serta mengurungkan maksudnya bercerai dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dalam rumah tangganya (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat ataupun orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah tidak memberikan jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Balikpapan secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali secara berturut-turut, oleh



karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan hak-haknya untuk menjawab/mempertahankan dalil-dalilnya menjadi gugur, dan sesuai ketentuan Pasal 149 RBg., gugatan Penggugat tersebut dapat diputus dengan putusan tidak hadir (*verstek*) kecuali apabila gugatan tersebut ternyata melawan hak atau tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan di atas sejalan dengan ketentuan dalil fiqhiyah sebagaimana yang tercantum dalam kitab *Ahkam Al Qur'an*, juz II halaman 405 sebagai berikut:

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظلم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap di persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugur haknya;"

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara ini mengenai bidang perceraian, sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa (Bukti-P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, yang pokok-pokok keterangannya saling bersesuaian sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari (Bukti-P) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam satu ikatan perkawinan dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan dalam asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satu sama lain diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:



1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada tanggal 18 Januari 2015 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Jalan XXX Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun namun sejak akhir tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat cemburu dan menuduh Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan laki-laki lain;
4. Bahwa pertengkaran Penggugat dengan Tergugat telah mencapai puncaknya pada bulan September 2016, akibatnya Penggugat pergi dari rumah kontrakan meninggalkan Tergugat hingga sekarang;
5. Bahwa saksi-saksi sebagai orangtua/keluarga dekat kedua belah pihak sudah berusaha untuk menasihati Penggugat agar dapat hidup rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sudah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya Penggugat pergi dari rumah kontrakan meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum serta tidak melawan hak sehingga gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek* dan talak satu bain sughra



Tergugat dapat dijatuhkan terhadap Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”, demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, “*perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah*”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah ikatan batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan batin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rusak dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang keadaannya demikian sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia, sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat sendiri termuat kitab *Al Iqna'* juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya : “*Tatkala istri telah menunjukkan ketidaksenangannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki (suami) dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka gugatan Penggugat dapat dinyatakan



telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 391.000,- (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 *Masehi* yang bertepatan dengan tanggal 17 Muharram 1440 *Hijriyah*, oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H., dan Drs. Muh. Rifa'i, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Zakiah Darajah Muis, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Ibrohim., M.H.

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Zakiah Darajah Muis, S.H.



Perincian biaya

perkara:

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Pemanggilan	Rp.	300.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h	Rp.	391.000,-



